



P E N E T A P A N

Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan:

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Mmj. tanggal 21 Februari 2014, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2004 di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid Labuang Rano yang bernama IMAM;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama Sirajuddin, dengan Saksi Nikah bernama Sunusi sebagai saksi I dan Alimuntar sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Emas 5 gram, dibayar tunai;

Hal. 1 dari 7 Penetapan No. 214/Pdt.P/2014/PA.Mmj.



4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: 1). ANAK 1, umur 8 tahun, 2). ANAK 2, umur 7 tahun, 3). ANAK 3, umur 4 tahun, 4). ANAK 4, umur 2 Tahun ; 5). ANAK 5, umur 1 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pengurusan penerbitan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 27 Juni 2004;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 25 Februari 2014 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang identitasnya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Turadu, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;

Di bawah sumpah para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. 214/Pdt.P/2014/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2004 di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pengurusan penerbitan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tapalang disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbath nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan



pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksinya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 27 Juni 2004 di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dinikahkan oleh Imam masjid Labuang Rano yang bernama IMAM, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Imam masjid Labuang Rano dan Pemohon I, dan yang menjadi wali nikah adalah Sirajuddin (Paman Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Sunusi dan Alimuntar, dengan mahar berupa Emas 5 gram;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 214/Pdt.P/2014/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2004 di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Bahrudin, S.H.I., dan Mansur, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Makmur A. Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Hairil Anwar, S.Ag.

Ttd.

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Makmur A. Jabbar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
		.
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
		.
Biaya Panggilan	:	Rp 125.000,-
		.
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
		.
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
		.
Jumlah	:	Rp 216.000,-
		.

Hal. 7 dari 7 Penetapan No. 214/Pdt.P/2014/PA.Mmj.